

TATA CARA – PENGELOLAAN – BANTUAN KEUANGAN

2022

PERBUP DEMAK NO.59, BD 2022/NO.59, LL. SETDA KAB. DEMAK 18 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - Dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

- Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950;; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 26 Desember 2022.

- Lampiran 7 lembar